



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini menjadi pedoman penting bagi Badan Kesbangpol dalam menjalankan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.

Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam menjaga stabilitas sosial politik serta memperkuat ketahanan kehidupan berbangsa dan bernegara di daerah, Badan Kesbangpol memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan terciptanya suasana yang aman, rukun, dan kondusif. Oleh karena itu, Renstra ini disusun dengan mengacu pada visi pembangunan daerah "**Luwu Timur Maju dan Sejahtera**", serta misi "Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia", yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Luwu Timur lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan dinamika lokal, regional, dan nasional, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis data, dokumen ini diharapkan mampu menjadi landasan perencanaan yang operasional, terukur, dan berorientasi hasil.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat diimplementasikan secara optimal dan menjadi rujukan dalam mewujudkan kehidupan sosial politik yang demokratis, stabil, dan harmonis di Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 20 September 2025

Kepala Badan,



GUNTUR HAFID, S.Pd,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19710502 199208 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Eksklusif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL	11
2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kesbangpol	11
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesbangpol	11
2.1.2. Sumber Daya Badan Kesbangpol	25
2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol	30
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	43
2.1.5. Mitra Badan Kesbangpol dalam Pemberian Pelayanan	44
2.1.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab	45
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	45
2.2.1. Permasalahan Pelayanan	46
2.2.2. Isu Strategis	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
3.1. Tujuan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025 – 2029	51
3.2. Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025 – 2029	52
3.3. Strategi Badan Kesbangpol dalam Mencapai Tujuan Renstra	56
3.4. Arah Kebijakan Badan Kesbangpol dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	57
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	59
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	59
4.2. Kinerja Pelayanan Bidang Urusan	123
BAB V PENUTUP	125
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	26
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan	27
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon	27
Table 2.5	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol.....	28
Tabel 2.6	Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 – 2024.....	31
Table 2.7	Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilpres dan Pileg Tahun 2024	33
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbangpol...	35
Tabel 2.9	Identifikasi Permasalahan Badan Kesbangpol.....	46
Tabel 2.10	Isu Strategis Badan Kesbangpol	48
Tabel 3.1	Kesesuaian Misi dan Tujuan RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Renstra Kesbangpol Tahun 2025-209	52
Tabel 3.2	Kesesuaian Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Kesbangpol Tahun 2025- 209	53
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029	55
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Kesbangpol Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029	57
Tabel 3.5	Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kesbangpol.....	57
Tabel 4.1	Program Badan Kesbangpol.....	60
Tabel 4.2	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	78
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendanaan Tahun 2025-2029.....	91
Tabel 4.4	Program Prioritas, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2025-2029	122
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029	124
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 – 2029	124

RINGKASAN ESKLUSIF

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen arah kebijakan dan pedoman pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam mendukung terwujudnya visi daerah "**Luwu Timur Maju dan Sejahtera.**" Dalam konteks tersebut, Badan Kesbangpol mengemban peran strategis terhadap pencapaian **Misi 1, yaitu Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing (M1)** dengan tujuan-1 yaitu "Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (T1)", serta berkontribusi terhadap **Misi-5 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital (M5)** dengan tujuan-6, "Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6).

Renstra Kesbangpol berkontribusi terhadap Sasaran **RPJMD ke-4, yaitu Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan (S4)** yang diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama, serta **Sasaran RPJMD ke-13, yaitu Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)** yang diukur melalui nilai SAKIP daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, tujuan Renstra Kesbangpol Tahun 2025–2029 adalah **meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi, dengan indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama.** Tujuan ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) **sasaran strategis**, yaitu:

1. Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah, dengan indikator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD;
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, dengan indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada;
3. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah, dengan indikator Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah; dan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Dengan landasan tersebut, Renstra Kesbangpol diarahkan untuk memperkuat tata kelola yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial politik, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi, memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan toleransi, serta membangun sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sosial daerah. Renstra ini menjadi instrumen kebijakan yang

berorientasi pada hasil (result-based planning), guna mendukung terwujudnya Luwu Timur yang maju dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tantangan berat yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional, sekaligus mewujudkan budaya politik yang demokratis. Tantangan ini merupakan dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depan, yaitu penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai OPD yang memiliki tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur perlu melakukan re-posisi dan re-orientasi pelaksanaan tugas secara cekatan, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan sulit diprediksi. Re-posisi dan re-orientasi tersebut perlu dilakukan secara efektif. Segenap jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dituntut mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya secara profesional, akuntabel, dan partisipatif.

Pembangunan suatu daerah tidak lepas dari stabilitas daerah tersebut, ditinjau dari segi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) karena suatu daerah tidak bisa melakukan pembangunan jika stabilitas daerah tidak kondusif. Oleh karena itu pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan akurat sehingga diperlukan suatu perencanaan yang sistematis dan berkesinambungan.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga

mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi tujuan dan sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan, serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur disesuaikan dengan tugas dan fungsi kelembagaan, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Seluruh perencanaan yang termuat di dalamnya disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Timur, yaitu: **“LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat pada RPJMD Tahun 2025 – 2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengemban 2 (dua) misi yaitu Misi-1 “ **Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (M1)** ” dengan tujuan **“Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (T1)”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan (S4)”**. Selanjutnya Misi-5 yaitu “ **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)** ” dengan tujuan **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)”** dengan sasaran **“Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah(S.13)”** yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan

rumusan tujuan, sasaran, kebijakan, program kegiatan serta target dan output yang terukur.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dokumem Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
18. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 168);
 36. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2);
 37. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 38. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur disusun dengan maksud untuk memberikan panduan dan arah bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam memberikan pelayanan prima kepada publik dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Renstra ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and balances) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen

masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Renstra ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 – 2029 antara lain sebagai berikut :

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih rinci dan terukur pada tingkat Perangkat Daerah untuk periode jangka menengah;
- b. Mengimplementasikan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai ;
- c. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur;
- d. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Badan Kesbangpol. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bab ini memuat tugas fungsi dan struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sumber daya, kinerja penyelenggaraan pelayanan, kelompok sasaran pelayanan, Mitra dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja dan Kerjasama, menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar yang dinarasikan kesimpulan datanya. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029, serta merumuskan isu strategis dengan menggunakan kertas kerja.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya, dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan strategi dan pentahapan Renstra berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstr.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuktahirannya. Daftar Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimulai dari tahun 2025 hingga 2030 yang merupakan bagian

dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan yaitu merupakan pijakan penyusunan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2030.

Bab VIII PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Untuk dapat merumuskan sebuah rencana strategis yang relevan dan dapat dicapai, langkah awal yang fundamental adalah memotret kondisi internal dan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) secara komprehensif.

Bab ini menyajikan analisis mendalam mengenai KESBANGPOL Kabupaten Luwu Timur, yang diawali dengan gambaran umum pelayanan yang mencakup tugas pokok, sumber daya, dan capaian kinerja. Selanjutnya, bab ini akan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta merumuskannya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi fokus utama dalam periode perencanaan 2025-2029.

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Gambaran pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman utuh mengenai peran, kapasitas, dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Analisis pada bagian ini mencakup mandat organisasi, ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, rekam jejak kinerja, serta pemangku kepentingan yang dilayani.

1.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.1.1.1. Tugas dan Fungsi

Pada tahun 2021, telah terjadi perubahan yang cukup mendasar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Di mana dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah . Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur berubah status kelembagaannya menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai kebangsaan, Organisasi politik dan kemasyarakatan dan ketahanan nasional.
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan kesatuan bangsa meliputi pengembangan Nilai – nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan serta ketahanan nasional.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan, serta ketahanan nasional.
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik;
- d. Pelayanan administratif & pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf &/ menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. menyusun kebijakan, merencanakan, mengoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, informasi dan kinerja aparatur, mutasi dan promosi dan pengembangan aparatur;
- h. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- i. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Badan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan;
- k. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- l. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- m. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan badan;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan kinerja aparatur, mutasi dan promosi, dan pengembangan aparatur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- o. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;

- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional semua unsur dalam lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
- h. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program badan;
- i. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan;
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi & integrasi pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- l. Melaksanakan & mengoordinasikan pengolahan & penyajian data & informasi;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan;
- n. Melaksanakan & mengoordinasikan pelayanan administrasi umum & aparatur;
- o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan;
- q. Melaksanakan & mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Badan;
- r. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- s. Melaksanakan & mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik daerah;

- t. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Menyelenggaran tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data penyusunan laporan kinerja dan mengelola adminisitrasи keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf &/ menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Badan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Badan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, DPA dan DPPA Perangkat Daerah;

- i. Menyusun perjanjian kinerja Badan;
- j. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- k. Mengelola dan melakukan pengembangan system penyajian data berbasis teknologi informasi;
- l. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- n. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- o. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- p. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan;
- r. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- t. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- u. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- v. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran tugas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf a/menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Badan;
- g. Melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- h. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokoleran;
- i. Mengelola sarana dan parasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang, serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. menyiapkan bahan dan Menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat dan perjalanan dinas pegawai;
- o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;

- p. menyiapkan bahan atau menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan besetting pegawai;
- q. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Negeri Sipil;
- s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara seduai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
- v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pemimpin baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran tugas.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya;

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
- c. Pelaksanaan tugas ke dinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Uraian tugas kegiatan Bidang Ideologi sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social, budaya, agama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf a/ menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama.
 - g. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama;
 - h. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social budaya dan agama;
 - i. Mengelola dan mengordinasikan pelaksanaan urusan pembinaan karakter bangsa;
 - j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama, serta menyiapkan bahan petunjuk masalah;
 - k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

- I. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social, budaya, agama dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang politik dalam negeri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang organisasi kemasyarakatan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri & Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf &/ menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan menyiapkan bahan pentunjuk pemecahan masalah;
- h. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pengembangan budaya dan etika politik;
- i. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan dan urusan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
- j. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud poin (21) kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanganan konflik; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
Uraian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik meliputi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - d. Menyusun rancangan,mengoreksi,memaraf, menandatangi naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merencanakan, mengoordinasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - h. Mengelola, mengoordinasikan pelaksanaan urusan penanganan konflik;
 - i. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan kewaspadaan nasional;
 - j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Jabatan Fungsional


Jabatan Fungsional merupakan jabatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

1.1.1.2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menurut Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol



Dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijelaskan bahwa struktur organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 1 (satu) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Badan, yang dibantu oleh 4 (empat) pejabat administrator, 2 (dua) pejabat pengawas dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, Terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Setiap unit dalam struktur tersebut memiliki uraian tugas dan fungsi yang spesifik untuk memastikan seluruh aspek kesatuan bangsa dan politik dapat berjalan secara sinergis dan terkoordinasi.

2.1.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk menjalankan struktur organisasi serta tugas dan fungsi yang kompleks tersebut, Badan Kesbangpol didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Ketersediaan dan kualitas kedua jenis sumber daya ini menjadi faktor penentu keberhasilan Kesbangpol dalam mencapai tujuannya.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah merupakan faktor yang sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karenanya sangat diperlukan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya.

Hingga tahun 2025, jumlah personal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) orang. Secara lebih rinci data kepegawaian dapat diklasifikasikan berdasarkan

jenis kelamin, kualifikasi Pendidikan, kepangkatan, serta berdasarkan jabatan struktural. Data sebagaimana dimaksud disajikan dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 2.1.**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (Orang)	Jumlah Pegawai (%)
1	Laki-Laki	13	45
2	Perempuan	16	55
Total		29	100

Sumber : Bagian Umum dan Kepagawaian Badan Kesbangpol

Pada tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah ASN dan Non ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, 45% terdiri dari laki-laki dan 55% terdiri dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai relatif berimbang dengan dominasi perempuan. Kondisi ini dapat menjadi potensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan sebagai berikut

Tabel 2.2**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1.	Strata Dua (S-2)	3	1	4
2.	Strata Satu (S-1)	7	14	21
3.	SMA/Sederajat	2	1	3
4.	SD/Sederajat	1	0	1
Jumlah		13	16	29

Sumber : Bagian Umum dan Kepagawaian Badan Kesbangpol

Pada tabel 2.2. di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagian besar merupakan lulusan Strata Satu (S1) berjumlah 21 orang, diikuti oleh Strata Dua (S2) berjumlah 4 orang,

sekolah menengah atas/sederajat (SMA) berjumlah 3 orang , dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai secara umum sudah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, meskipun peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan teknis masih tetap diperlukan.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut

Tabel 2.3**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan**

No	Jenis Kelamin	Gol. IV	Gol. III	Gol. IX (PPPK)
1.	Laki-Laki	4	2	4
2.	Perempuan	3	5	6
Jumlah		7	7	10

Sumber : Bagian Umum dan Kepagawaian Badan Kesbangpol

Pada tabel 2.3 di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan klasifikasi golongan, komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Golongan 3 dan golongan 4 berjumlah sama yaitu masing-masing 7 (tujuh) orang. Namun perwakilan laki-laki yang mayoritas di golongan IV juga menunjukkan adanya keseimbangan kepemimpinan. Selain itu, terdapat pula Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memperkuat formasi pegawai. Adanya pengisian yang seimbang di setiap golongan kepangkatan tidak hanya mendukung kesetaraan gender, tetapi juga dapat memperkuat kinerja organisasi.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural sebagai berikut

Tabel. 2.4**Jumlah Pegawain Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon**

No.	Jabatan Struktural	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II-B	1 Orang	-	1 Orang
2.	Eselon III-A	1 Orang	-	1 Orang
3.	Eselon III-B	1 Orang	2 Orang	3 Orang
4.	Eselon IV-A	-	2 Orang	2 Orang
5.	Fungsional	-	-	0 Orang
Jumlah		3 Orang	4 Orang	7 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepagawaian Badan Kesbangpol

Pada tabel 2.4 di atas, komposisi jabatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menunjukkan adanya 3 orang laki-laki yang menempati jabatan struktural (1 orang Eselon IIb, 1 orang Eselon IIIa, dan 1 orang Eselon IIIb), serta 4 orang perempuan yang menempati jabatan struktural (2 orang pada Eselon IIIb dan 2 orang pada Eselon IVa). Secara keseluruhan, perempuan memiliki proporsi lebih besar dalam jabatan struktural, yang diharapkan dapat mendukung optimalisasi kinerja kelembagaan secara lebih inklusif, sementara jabatan fungsional belum terisi.

2.1.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Kondisi sarana dan prasarana kerja yang sekaligus asset perlengkapan yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol
Per 31 Desember 2024

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
2.	Gedung Kantor FKUB	1 Unit	Baik
3.	Mobil	1 Unit	Baik
4.	Motor	3 Unit	Baik
5.	Lemari	8 Unit	2 Rusak berat
6.	Scanner	1 Unit	Baik
7.	Mesin Ketik Manual	4 Unit	4 rusak berat
8.	Lemari Arsip/Lemari Besi	2 Unit	Baik
9.	Lemari Kayu	5 Unit	1 Rusak
10.	Rak Kayu	1 Unit	1 Rusak
11.	Filling Kabinet	8 Unit	1 Rusak
12.	Brankas	2 Unit	Baik

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
13.	Iemari Kaca	1 Unit	Baik
14.	CCTV (camera control television system)	8 Unit	Baik
15.	Mesin Absensi	2 Unit	2 Rusak Berat
16.	Papan Pengumuman	31 Unit	3 Rusak Berat
17.	Teralis Kantor / Besi Pengaman	1 Unit Kantor	Baik
18.	Meja Kayu	3 Unit	Baik
19.	Kursi Tunggu	2 Unit	Baik
20.	Meja Rapat	2 Unit	Baik
21.	Meja Podium	1 Unit	Baik
22.	Meja 1/2 Biro	15 Unit	Baik
23.	Kursi Rapat	41 Unit	Baik
24.	Kursi Tamu	2 Unit	1 rusak berat
25.	Kursi Putar	6 Unit	2 rusak berat
26.	Kursi Lipat	20 Unit	Baik
27.	Meja Komputer	3 Unit	Baik
28.	Sofa	1 Unit	Baik
29.	Mesin Pemotong Rumput	2 Unit	Baik
30.	Lemari Es / Kulkas	2 Unit	Baik
31.	AC (Air Conditioner)	11 Unit	1 rusak berat
32.	Kipas Angin	5 Unit	2 rusak berat
33.	Televisi	2 Unit	Baik
34.	Sound System	1 Unit	Baik
35.	Wireless	2 Unit	Baik
36.	Camera	3 Unit	1 rusak
37.	Tangga Aluminium	1 Unit	Baik
38.	Dispenser	2 Unit	1 rusak
39.	Handy cam	1 Unit	1 rusak berat
40.	Gordyn Kantor	1 Kantor	Baik

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
41.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik
42.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Unit	Baik
43.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik
44.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Unit	Baik
45.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 Unit	Baik
46.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	3 Unit	2 rusak
47.	Tape Recorder	2 Unit	1 rusak berat
48.	Genset	1 Unit	baik
49.	Komputer	6 Unit	3 rusak berat
50.	Laptop	22 Unit	5 rusak
51.	Harddisk	4 Unit	3 rusak berat
52.	Printer	18 Unit	7 rusak berat

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, kondisi barang milik daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, sebagian besar aset masih dalam kondisi baik dan layak digunakan, meskipun terdapat sejumlah barang yang sudah mengalami kerusakan ringan maupun berat. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan aset yang lebih optimal melalui pemeliharaan rutin, rehabilitasi, serta pengadaan barang baru sesuai kebutuhan, agar sarana prasarana tetap mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Efektivitasnya sebuah organisasi pada akhirnya diukur dari kinerjanya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2021 – 2024 jika diukur melalui ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 2 (dua) indicator kinerja utama (IKU)

Berikut table capaian indicator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN REALISASI TAHUN								KET	
			2021		2022		2023		2024			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1.	Indeks kerukunan umat beragama	%	74,31	-	75,89	-	75,92	79,46	76,00	80,47		
2.	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	%	80,46	80,46	80,46	80,56	80,46	80,46	81,00	82,39		

Sumber : Laporan Kinerja (LAKIP) Badan Kesbangpol Tahun 2024


Berdasarkan table 2.6 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja utama (IKU) Tahun 2021-2029 menunjukan dinamika yang perlu dicermati :

1. **Indeks kerukunan umat beragama** pada tahun 2021 dan tahun 2022 tidak tersedia. Hal ini dikarenakan belum adanya pedoman dan Kerjasama dengan lembaga yang berwenang melakukan pengukuran indeks kerukunan umat beragama yang menjadi dasar untuk pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan pengukuran indeks kerukunan umat beragama secara mandiri. Namun pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan pengukuran indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur, dan menunjukan hasil yang positif, yaitu 79,46% dan melampaui dari target pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 juga menunjukan tren yang positif menjadi 80,46 pada tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam membina toleransi antarumat beragama, yang diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti dialog lintas agama, fasilitasi forum kerukunan umat beragama (FKUB), serta moderasi beragama. Program-program tersebut mampu menciptakan ruang komunikasi yang terbuka antar pemuka agama, memperkuat sinergi antar komunitas, dan mengurangi potensi konflik sosial berbasis agama. Dengan demikian, upaya yang dilakukan tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai indeks, tetapi juga memperkokoh kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis.

Gambar 2.2

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023 dan 2024



2. Pada tabel 2.7 di atas, dapat dijelaskan bahwa "**Tingkat partisipasi masyarakat politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya**" menunjukan tren yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan tingkat

partisipasi pemilih dari 80,46% pada pemilu sebelumnya (2020) menjadi 82,39% pada pemilu terakhir (2024).

Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui berbagai kegiatan strategis, seperti pendidikan politik bagi pemilih pemula, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait lainnya. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya peran aktif mereka dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan melalui partisipasi langsung dalam pemilihan umum."

Tabel 2.7

Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pilpres dan Pileg Tahun 2024

No	Kecamatan	Tahun 2020			Tahun 2024		
		Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Partisipasi (Suara)	Persentase	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Partisipasi (Suara)	Persentase
1.	Burau	23.964	19.538	81,53	25.316	20.718	81,84
2.	Wotu	22.715	19.023	83,75	24.116	20.286	84,12
3.	Tomoni	18.380	15.000	81,61	19.318	16.247	84,10
4.	Tom-Tim	9.671	8.228	85,08	10.217	8.496	83,16
5.	Mangkutana	15.766	12.671	80,37	16.392	13.094	79,88
6.	Kalaena	8.745	7.432	84,99	9.125	7.463	81,79
7.	Angkona	17.342	14.527	83,77	18.244	15.230	83,48
8.	Malili	28.324	22.926	80,94	30.587	25.276	82,64
9.	Wasuponda	15.139	11.529	76,15	15.793	12.555	79,50
10.	Towuti	28.509	22.561	79,14	31.968	27.192	85,06
11.	Nuha	16.305	11.389	69,85	17.246	13.326	77,27
Jumlah		204.860	164.824	80,46%	218.322	179.883	82,39%

Sumber : Badan Kesbangpol dan KPU Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pada tabel 2.7 di atas, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2020 dan Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur secara umum menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 80,46% pada tahun 2020 menjadi 82,39% pada tahun 2024. Namun demikian, angka partisipasi tersebut belum mencapai 100%. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor teknis maupun nonteknis. Secara teknis, masih terdapat pemilih yang tercatat dalam DPT namun tidak menggunakan hak pilihnya akibat perpindahan domisili, aktivitas pekerjaan dan kegiatan di luar daerah, kendala kesehatan, maupun hambatan geografis. Sementara itu, dari aspek administratif, terdapat permasalahan data ganda, keterbatasan sosialisasi, serta

kendala akses terhadap informasi pemungutan suara. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih perlu terus ditingkatkan melalui strategi edukasi politik, perbaikan akurasi data pemilih, serta optimalisasi fasilitasi penyelenggaraan pemilu di daerah.

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbangpol Tahun 2021 - 2024

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Pada Tahun ke-				Rasio Capaian Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.117.849.353	2.436.448.914	5.732.948.124	4.657.692.679	1.745.040.928	2.405.345.739	5.710.691.922	4.477.112.894	82,40	98,72	99,61	96,12
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.421.105	30.542.125	48.209.903	58.859.003	41.636.105	30.251.925	47.526.302	54.793.550	95,89	99,05	98,58	93,09
Penyediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.916.390	19.666.600	27.562.300	36.692.300	23.636.390	19.594.400	27.357.964	34.326.300	94,86	99,63	99,26	93,55
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.608.155	4.873.650	5.431.400	5.017.400	3.608.155	4.803.650	5.228.452	4.511.000	100,00	98,56	96,26	89,91
Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	3.578.155	-	-	-	3.578.155	-	-	-	100,00	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.318.405	6.001.875	15.216.203	17.149.303	10.813.405	5.853.875	14.939.886	15.956.250	95,54	97,53	98,18	93,04
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.353.204.334	1.565.492.467	1.510.446.160	1.999.260.181	1.023.067.311	1.552.087.807	1.505.255.273	1.967.748.988	75,60	99,14	99,66	98,42
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.292.964.174	1.505.599.972	1.443.809.560	1.907.958.581	967.373.235	1.494.448.097	1.439.148.301	1.878.262.838	74,82	99,26	99,68	98,44
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD	60.240.160	59.892.495	66.636.600	91.301.600	55.694.076	57.639.710	66.106.972	89.486.150	92,45	96,24	99,21	98,01
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.494.730	1.804.425	1.498.900	1.619.900	3.459.730	1.796.325	1.278.700	1.499.400	99,00	99,55	85,31	92,56
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.494.730	1.804.425	1.498.900	1.619.900	3.459.730	1.796.325	1.278.700	1.499.400	99,00	99,55	85,31	92,56
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.233.909	62.149.953	74.330.600	88.002.100	72.020.909	60.897.492	68.389.000	76.495.300	87,58	97,98	92,01	86,92
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.600.000	-	-	-	13.600.000	-	-	-	100,00	-	-	-

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Pada Tahun ke-				Rasio Capaian Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.023.909	28.509.953	21.312.100	35.642.100	33.988.909	28.487.492	20.979.500	34.823.800	99,90	99,92	98	97,70
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.610.000	33.640.000	53.018.500	52.360.000	24.432.000	32.410.000	47.409.500	41.671.500	70,59	96,34	89,42	79,59
Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.496.575	401.612.575	533.852.061	553.101.495	331.265.355	401.391.184	533.271.106	524.808.521	95,88	99,94	99,89	94,88
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.489.725	8.905.925	3.484.500	4.534.590	2.488.720	8.838.145	3.477.742	4.512.900	99,96	99,24	99,81	99,52
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.290.000	2.940.000	92.740.000	62.000.000	1.290.000	2.940.000	92.230.000	34.000.000	100,00	100,00	99,45	54,84
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.150.850	8.181.150	8.176.611	12.231.905	8.150.850	8.168.600	8.168.730	12.227.371	100,00	99,85	99,90	99,96
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	23.526.000	14.840.000	11.315.200	18.014.750	23.525.900	14.838.900	11.309.582	18.006.300	100,00	99,99	99,95	99,95
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	6.120.000	6.720.000	6.720.000	8.040.000	5.910.000	6.720.000	6.720.000	7.840.000	96,57	100,00	100,00	97,51
Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000	9.000.000	9.900.000	11.495.000	9.900.000	9.000.000	9.858.100	11.436.700	100,00	100,00	99,58	99,49
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	294.020.000	351.025.500	401.515.750	436.785.250	279.999.885	350.885.539	399.126.952	436.785.250	95,23	99,96	99,41	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.188.700	201.527.369	3.391.260.500	1.736.600.000	141.337.700	195.907.369	3.387.596.500	1.671.989.000	98,02	97,21	99,89	96,28
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan	-	-	3.218.170.500	1.566.440.000			3.218.156.500	1.505.700.000			100,00	96,12
Pengadaan Mebel	56.800.000	38.471.369	50.000.000	24.100.000	55.850.000	38.471.369	47.550.000	24.100.000	98,33	100,00	95,10	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.988.700	138.336.000	123.090.000	41.000.000	55.938.700	133.436.000	121.890.000	39.400.000	98,16	96,46	99,03	96,10

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Pada Tahun ke-				Rasio Capaian Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.400.000	24.720.000	-	105.060.000	29.549.000	24.000.000		102.789.000	97,20	97,09		97,84
Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah Urusan Pemerintah Daerah	100.960.000	93.700.000	91.450.000	85.600.000	89.338.637	83.616.097	87.880.041	77.513.135	88,49	89,24	96,10	90,55
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.660.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.660.000	1.000.000	1.000.000	938.100	100,00	100,00	100,00	93,81
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.500.000	34.500.000	32.400.000	42.000.000	29.478.637	24.416.097	28.830.041	35.775.035	78,61	70,77	88,98	85,18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.800.000	58.200.000	58.050.000	42.600.000	58.200.000	58.200.000	58.050.000	40.800.000	94,17	100,00	100,00	95,77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.850.000	79.620.000	81.900.000	134.650.000	42.915.181	79.397.540	81.875.000	102.265.000	95,69	99,72	99,97	75,95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	21.000.000	32.000.000	21.000.000	21.000.000	20.310.181	31.817.540	20.996.000	20.965.000	96,72	99,43	100,0	99,8
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	16.850.000	16.980.000	13.900.000	18.650.000	15.605.000	16.950.000	13.885.000	18.525.000	92,61	99,82	99,89	99,33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	18.640.000	32.000.000	82.000.000		18.640.000	32.000.000	49.775.000		100,00	100,00	60,70
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	7.000.000	12.000.000	15.000.000	13.000.000	7.000.000	11.990.000	14.994.000	13.000.000	100,00	99,92	99,96	100,00
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	105.416.066	151.804.590	1,103,705,870	1.296.215.300	98.167.496	151.209.010	1,095,479,033	1.273.793.101	93,12	99,61	99,25	98,27
Perumusan Kebijakan Teknis Dan	105.416.066	151.804.590	1,103,705,870	1.296.215.300	98.167.496	151.209.010	1,095,479,033	1.273.793.101	93,12	99,61	99,25	98,27

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Pada Tahun ke-				Rasio Capaian Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan												
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	105.416.066	151.804.590	1,103.705.870	22.880.900	98.167.496	151.209.010	1.095.479.033	13.852.100	93,12	99,61	99,25	60,54
Pembentukan PASKIBRAKA				1.273.334.400				1.259.941.001				98,95
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	823.179.949	752.192.315	16,345,381,155	30.816.266.720	818.448.909	751.993.315	16.344.571.385	30.794.012.219	99,43	99,97	100,00	99,93
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	823.179.949	752.192.315	16,345,381,155	30.816.266.720	818.448.909	751.993.315	16,388,931,385	30.789.002.434	99,43	99,97	99,96	99,91
Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	20.021.363	27.236.350	152,882,000	232.327.000	18.405.063	27.041.350	152,269,450	210.678.500	91,93	99,28	99,60	90,68

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Pada Tahun ke-				Rasio Capaian Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik												
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	790.949.671	698.883.925	16,179,593,955	30.508.154.520	790.144.931	698.883.925	16,173,793,235	30.502.612.234	99,90	100,00	99,36	99,98
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	12.208.915	26.072.040	12,905,200	75.785.200	9.898.915	26.068.040	12,868,700	75.711.700	81,08	99,98	99,72	99,90
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	36.211.220	40.761.370	79,663,600	58.395.600	34.441.615	40.576.370	46.607.300	53.924.300	95,11	99,55	58,51	92,34
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan	36.211.220	40.761.370	79,663,600	58.395.600	34.441.615	40.576.370	46.607.300	53.924.300	95,11	99,55	58,51	92,34

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Pada Tahun ke-				Rasio Capaian Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	36.211.220	40.761.370	79.663.600	58.395.600	34.441.615	40.576.370	46.607.300	53.924.300	95,11	99,55	58,51	92,34
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	214.438.598	308.608.365	361.850.960	589.977.460	211.905.713	308.568.310	356.857.041	546.234.560	98,82	99,99	98,62	92,59
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya	214.438.598	308.608.365	361.850.960	589.977.460	211.905.713	308.568.310	356.857.041	546.234.560	98,82	99,99	98,62	92,59
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan	214.438.598	308.608.365	361.850.960	589.977.460	211.905.713	308.568.310	356.857.041	546.234.560	98,82	99,99	98,62	92,59
Program Peningkatan	450.443.653		638.454.450				635.217.550					

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Pada Tahun ke-				Rasio Capaian Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		430.393.285		1.507.346.450	440.078.653	429.988.285		1.496.665.000	97,70	99,91	99,49	99,29
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	450.443.653	430.393.285	638.454.450	1.507.346.450	440.078.653	429.988.285	635.217.550	1.496.665.000	97,70	99,91	99,49	99,29
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	415.430.945	404.236.980	581.082.750	1.470.989.750	408.915.945	403.951.980	580.286.150	1.461.537.600	98,43	99,93	99,86	99,36
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan	35.012.708	26.156.305	57.371.700	36.356.700	31.162.708	26.036.305	54.931.400	35.127.400	89,00	99,54	95,75	96,62

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Pada Tahun ke-				Rasio Capaian Realisasi Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah												
Jumlah	3.747.538.839	4.120.208.83 9	24,262,004,159	38.925.894.209	3.348.083.314	4.087.681.029	24.183.784.231	38.925.894.209	89,34	99,21	99,68	99,26

Dari table 2.8 diatas dapat dilihat gambaran anggaran dan realisasi anggaran dari tahun 2021 – 2024 mengalami kenaikan pagu anggaran dari tahun ke tahun. Namun kenaikan pagu anggaran juga diikuti dengan capaian realisasi anggaran yang juga mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2023 dan tahun 2024, pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kebutuhan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak yang dimulai pada tahun 2023 dan berlanjut hingga tahun 2024. Selain itu, peningkatan anggaran juga dialokasikan untuk memperkuat program prioritas seperti pendidikan politik masyarakat, fasilitasi forum-forum strategis daerah, serta upaya pencegahan potensi konflik IPOLEKSOSBUD. Kebutuhan anggaran yang meningkat ini sejalan dengan peran strategis Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah menjelang dan selama proses pemilu.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai berikut:

1. Masyarakat Umum, sebagai penerima manfaat dari program peningkatan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, dan pencegahan konflik sosial.
2. Pemilih Pemula dan Generasi Muda, sebagai sasaran utama kegiatan pendidikan politik dan penguatan nilai-nilai demokrasi.
3. Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, sebagai mitra dalam fasilitasi kehidupan demokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan politik.
4. Tokoh Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai kelompok yang berperan dalam menjaga dan memperkuat kerukunan antarumat beragama.
5. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan menjadi agen resolusi konflik di tengah masyarakat.
6. Pelajar, Mahasiswa, dan Lembaga Pendidikan, sebagai target

edukasi kebangsaan dan penguatan nilai-nilai kebhinekaan dalam pembangunan karakter generasi muda.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan kepada masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menjalin kemitraan dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik di lingkungan internal pemerintah daerah maupun eksternal. Mitra tersebut berperan dalam mendukung efektivitas program serta pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan meliputi:

1. Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum)

Sebagai mitra strategis di tingkat pusat dalam sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah di bidang politik dan pemerintahan umum

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai mitra koordinatif dalam pelaksanaan kebijakan strategis kewilayahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Instansi Vertikal yang merupakan Anggota FORKOPIMDA

Dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik IPOLEKSOSBUD dan isu-isu strategis lainnya.

4. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Bersinergi dalam sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kesadaran bahaya narkotika di kalangan masyarakat dan pelajar

5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Sebagai mitra utama dalam penyelenggaraan pendidikan politik, sosialisasi pemilu, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

6. Imigrasi

Berperan dalam pertukaran data dan koordinasi pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kabupaten.

7. BAPPERIDA Kabupaten Luwu Timur

Mengintegrasikan program Kesbangpol ke dalam dokumen perencanaan daerah, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional.

8. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan

Kesbangpol agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan regulasi.

9. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Mengelola proses penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Kesbangpol sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas fiskal.

10. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Menjadi mitra pelaksana dalam kegiatan pembauran kebangsaan, bela negara, dan partisipasi pembangunan daerah.

11. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Ini adalah Forum yang dibentuk Berdasarkan Undang-Undang untuk membantu Pemerintah dalam menciptakan Kondisi yang sejuk dan aman diantara umat beragama

2.1.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat, TNI, Polri, Forkopimda, organisasi kemasyarakatan/LSM, serta forum-forum strategis daerah seperti FKDM, FPK, dan FKUB. Kemitraan ini mendukung pelaksanaan program strategis di bidang politik, kewaspadaan dini, serta pembinaan ideologi dan kerukunan beragama.

Namun demikian, sebagian besar kerja sama tersebut masih bersifat informal dan belum dituangkan dalam bentuk tertulis atau perjanjian kerja sama (MoU/PKS). Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya pengaturan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak serta terbatasnya ruang untuk evaluasi formal terhadap hasil kerja sama tersebut.

Hingga saat ini, kerja sama yang telah dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerjasama baru dilakukan antara Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, dalam rangka pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama. Kerja sama ini menjadi contoh baik yang diharapkan dapat diperluas dengan mitra strategis lainnya guna memperkuat legalitas, efektivitas, dan kesinambungan kemitraan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Setelah memaparkan gambaran umum kondisi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik (Kesbangpol). Langkah selanjutnya dalam perencanaan strategis adalah mengidentifikasi permasalahan mendasar dan merumuskannya menjadi isu-isu strategis. Proses ini dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara kinerja saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan, sehingga rencana yang disusun dapat menjadi solusi yang tepat sasaran.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan

Dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah, menjaga kerukunan antar kelompok masyarakat, serta memperkuat ketahanan daerah sebagai bagian dari ketahanan nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Permasalahan strategis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tepat, guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan strategis yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan stabilitas daerah dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Permasalahan tersebut dijabarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.9
Identifikasi Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa bangsa	1. Masih terjadinya konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, maupun kepentingan ekonomi dan sosial 2. Masih adanya sikap intoleransi serta pengaruh paham radikalisme di tengah masyarakat 3. Masih lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			4. Meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta precursor narkotika 5. Belum maksimalnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat
			6. Belum maksimalnya kinerja Tim PORA dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing khususnya yang bekerja disektor pertambangan dan perkebunan
		2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	1. Partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya belum optimal 2. Belum optimalnya kemitraan dan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah 3. Minimnya Pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula, perempuan dan warga diwilayah terpencil 4. Masih rendahnya kepatuhan partai politik dalam pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel

Sumber : Badan Kesbangpol, Data diolah Tahun 2025

2.2.2. Isu Strategis

Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan keberagaman etnis, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, dinamika sosial yang ditimbulkan oleh pesatnya pertumbuhan sektor industri, mobilitas penduduk antarwilayah, serta perbedaan latar belakang budaya dan kepentingan politik turut menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas dan integrasi sosial.

Isu strategis diidentifikasi sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis ini juga mempertimbangkan isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta isu lingkungan dinamis global, nasional, dan regional. Sebagai alat bantu analisis, digunakan kertas kerja untuk menyimpulkan isu strategis sebagaimana disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.10
Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1.	Adanya forum-forum strategis daerah	Masih terjadinya konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, maupun kepentingan ekonomi.		Penyebaran ideologi intoleran dan ekstremisme berbasis identitas melalui media global	Meningkatnya potensi konflik sosial berbasis agama dan etnis di berbagai daerah	Konflik agraria dan persaingan sumber daya antar kelompok	Terjadinya konflik horizontal dan lemahnya sinergi dalam deteksi dini konflik
2.	Partai Politik dan kerja sama dengan KPU/Bawaslu,	Partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya belum optimal		Krisis kepercayaan global terhadap demokrasi	Polarisasi politik menjelang pemilu	Minimnya pendidikan politik di wilayah terpencil	Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat
3.	Adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan tokoh agama dalam memfasilitasi kerukunan	Masih terdapat indikasi sikap intoleransi serta pengaruh paham radikalisme di tengah masyarakat		Penyebaran ekstremisme identitas melalui media global	Radikalisme berbasis agama dan identitas	Ketegangan antar kelompok masyarakat di wilayah tertentu	Adanya potensi intoleransi dan radikalisme
4.	Database ormas	Masih lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum		Gerakan transnasional melalui ormas keagamaan/radikal	Tuntutan reformasi tata kelola ormas	Aktivitas ormas tanpa izin di daerah	Lemahnya pembinaan dan pengawasan ormas
5.	kegiatan pembinaan kemitraan	Belum optimalnya kemitraan ormas dalam pembangunan		Ketimpangan global dan peran CSO (civil society organizations)	Kurangnya pelibatan ormas dalam kebijakan publik	Minimnya dukungan dan keterlibatan ormas dalam pembangunan daerah	Belum optimalnya kemitraan dan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
6.	Kegiatan sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan, kemitraan dengan TNI/POLRI	Belum maksimalnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat		Globalisasi nilai budaya dan melemahnya identitas nasional	Menurunnya nasionalisme generasi muda	Minimnya kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di desa	Kurangnya internalisasi nilai kebangsaan
7.	Pemantauan administrasi parpol, pembinaan Kesbangpol	Masih rendahnya kepatuhan partai politik dalam pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel		Krisis tata kelola parpol secara global	Kebijakan akuntabilitas dana parpol dari pusat	Masalah administrasi parpol lokal	Rendahnya kepatuhan parpol dalam pelaporan
8.	Peran koordinatif Forkopimda, FKDM, fasilitasi lintas instansi	Belum terbangunnya sinergi yang kuat antarinstansi dalam penanganan konflik menyebabkan respons terhadap potensi konflik kurang efektif		Isu tata kelola konflik di negara berkembang	Kebijakan terpadu penanganan konflik sosial	Kelemahan koordinasi antar instansi di daerah	Kurangnya koordinasi dalam penanganan konflik
9.	Tim PORA daerah, kerja sama dengan Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja	Belum maksimalnya kinerja Tim PORA dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing khususnya yang bekerja di sektor pertambangan dan perkebunan		Globalisasi tenaga kerja dan migrasi WNA	Masuknya TKA tanpa izin resmi	Konflik sosial akibat ketidakseimbangan WNA dan tenaga lokal	Lemahnya pengawasan terhadap WNA
10.	Kemitraan dengan BNNK, pelibatan ormas dan tokoh masyarakat	Meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika		Perdagangan narkotika lintas negara	Tingginya prevalensi narkoba di kalangan muda	Distribusi narkoba melalui jalur darat/laut regional	Meningkatnya ancaman narkotika

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra Kesbangpol. 2025

Berdasarkan tabel di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Luwu Timur mengidentifikasi sejumlah isu strategis, antara lain :

1. Masih terjadinya konflik horizontal dan lemahnya sinergi dalam deteksi dini konflik.
2. Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat.

3. Masih adanya sikap intoleransi serta pengaruh paham radikalisme di tengah masyarakat.
4. Lemahnya pembinaan dan pengawasan ormas, yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta belum optimalnya kontribusi ormas dalam pembangunan daerah.
5. Rendahnya kepatuhan partai politik dalam pelaporan keuangan, akibat kurangnya pengawasan dan kapasitas kelembagaan, memengaruhi akuntabilitas dan transparansi politik lokal.
6. Lemahnya pengawasan terhadap warga negara asing, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, disebabkan terbatasnya koordinasi dan sumber daya Tim PORA.
7. Meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, menjadi ancaman serius terhadap ketahanan sosial dan generasi muda.

Isu-isu strategis ini menjadi landasan dalam perumusan tujuan, sasaran strategi, dan arah kebijakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah memetakan kondisi pelayanan, permasalahan, dan isu strategis pada bab sebelumnya, langkah selanjutnya dalam dokumen perencanaan ini adalah merumuskan kerangka kerja strategis yang akan menjadi panduan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2025-2029. Bab ini secara sistematis akan menguraikan tujuan yang ingin dicapai sebagai jawaban atas isu strategis, sasaran-sasaran terukur sebagai turunan dari tujuan tersebut, strategi sebagai pendekatan untuk mencapai sasaran, serta arah kebijakan sebagai pedoman implementasi yang lebih konkret.

3.1. Tujuan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025 - 2029

Tujuan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk memberikan arah strategis yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kinerja, serta menjawab permasalahan strategis dan kebutuhan masyarakat. Tujuan ini menjadi dasar penyusunan program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap langkah pembangunan yang dilakukan OPD dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Penyusunan tujuan Renstra Badan Kesbangpol dilakukan dengan memperhatikan analisis kondisi pembangunan, isu strategis, dan tantangan yang dihadapi secara akurat. Tujuan Renstra disusun sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD untuk memastikan keselarasan dengan visi dan misi kepala daerah, dan dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, berbatas waktu, dan mencerminkan hasil yang terukur dalam kurun waktu lima tahun, sehingga menjadi dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah secara efektif. Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang relevan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik adalah 1) Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan, dan 2) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 yaitu "**Meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi**". Untuk mengetahui capaian kinerja tujuan ini digunakan indikator **Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**. Tujuan ini secara fundamental menegaskan komitmen Kesbangpol untuk membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi langsung pada pencapaian visi daerah "**Luwu Timur Maju dan Sejahtera**"

Untuk memastikan adanya keselarasan vertikal dalam perencanaan pembangunan, keterkaitan antara Misi RPJMD dengan Tujuan Renstra Kesbangpol dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Kesesuaian Misi, dan Tujuan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029
Dengan Tujuan Renstra Kesbangpol Tahun 2025-2029

RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025 - 2029		Renstra Kesbangpol Tahun 2025-2029
Misi	Tujuan	Tujuan
Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (M1)	Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (T1)	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra Kesbangpol, Data diolah tahun 2025

3.2. Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025 - 2029

Selanjutnya, untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai selama periode renstra, perlu dirumuskan sasaran renstra untuk memberikan fokus dan arah yang jelas terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta menjadi tolok ukur pencapaian hasil pembangunan. Dalam penyusunannya, sasaran Renstra mengacu pada tujuan Badan Kesbangpol, selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta mempertimbangkan isu strategis dan potensi perangkat daerah. Sasaran yang terukur, terarah, dan realistik, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, sehingga setiap langkah pembangunan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menetapkan sasaran kinerja yaitu :

1. Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah (S1)
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada (S2)
3. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah (S3)
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S4)

Keterkaitan yang logis antara tujuan dan sasaran, baik di tingkat RPJMD maupun Renstra, disajikan dalam tabel berikut untuk menunjukkan alur perencanaan yang koheren.

Tabel 3.1
Kesesuaian Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029
Dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Kesbangpol Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029			RENSTRA Kesbangpol Tahun 2025-2029	
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya berdaya dan saing (M1)	Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (T1)	Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan (S4)	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi	Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah (S1) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada (S2) Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah (S3)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah(S.13)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S4)

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra Kesbangpol, Data Diolah Tahun 2025

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah (S1)
Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran ini digunakan indicator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada (S2)

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran ini digunakan indicator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA

3. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah (S3)

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran ini digunakan indicator Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S4)

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran ini digunakan indicator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel berikut menyajikan rumusan tujuan, sasaran, Indikator dan Target Renstra Kesbangpol Tahun 2025-2030 seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan (S4)	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi		Indeks Kerukunan Umat Beragama	80,47%	80,77%	81,07%	81,37%	81,67%	81,97%	82,27%	
		1. Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	0%	18,18%	27,27%	36,36%	54,55%	63,64%	73,73%	
		2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	80,35%	80,35%	80,35%	80,35%	80,35%	81,50%	81,50%	
		3. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	50%	52%	54%	56%	59%	61%	63%	
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,65 (BB)	70,00 (BB)	70,50 (BB)	71,00 (BB)	71,50 (BB)	72,00 (BB)	72,50 (BB)	

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra Kesbangpol, 2025

Tabel 3.3 ini menjabarkan secara rinci tujuan dan sasaran strategis Badan Kesbangpol untuk tahun 2025-2029, beserta indikator kinerja, baseline tahun 2024, dan target tahunan. Tujuan utamanya adalah " Meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi". Untuk mencapainya, ditetapkan beberapa sasaran terukur, antara lain:

- ❖ Menurunkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD) secara bertahap dari 18,18% tahun 2025 menjadi 73,73% pada tahun 2030
- ❖ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA dari 80,35% pada tahun 2024 menjadi 81,50% pada tahun 2029
- ❖ Meningkatkan Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah secara bertahap dari 52% pada tahun 2025 menjadi 63% pada tahun 2030
- ❖ Meningkatkan nilai SAKIP Kesbangpol secara bertahap dari 79 (BB) Tahun 2025 menjadi 79,90 (BB) pada tahun 2030

3.3. Strategi Badan Kesbangpol dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan Analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi yang diimplementasikan secara bertahap sepanjang periode Renstra. Penahapan ini memungkinkan organisasi untuk fokus pada prioritas tertentu setiap tahunnya, mulai dari penguatan fondasi hingga optimalisasi dan keberlanjutan. Strategi yang terstruktur secara bertahap memastikan bahwa perubahan dan perbaikan dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Tabel berikut menguraikan penahapan strategi Badan Kesbangpol dalam lima tahun ke depan

Tabel 3.4**Penahapan Renstra Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030**

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
Pemetaan potensi konflik, pendataan ormas, dan penguatan forum kerukunan serta kewaspadaan dini.	Peningkatan dan pengembangan Layanan Partai Politik, Ormas Penanganan konflik, layanan umat beragama	Penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM dalam pencegahan konflik, pembinaan ormas, serta pendidikan politik masyarakat.	Konsolidasi menjelang tahun politik dan optimalisasi koordinasi.	Pemantapan stabilitas daerah dan partisipasi demokratis	Konsolidasi hasil dan penguatan tata kelola berbasis kinerja.

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

3.4. Arah Kebijakan Badan Kesbangpol dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 - 2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur disusun sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, konsolidasi demokrasi, peningkatan partisipasi politik masyarakat, serta pemeliharaan stabilitas dan kondusivitas daerah melalui penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah.

Adapun rumusan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kesbangpol

No	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1.	Permendagri No. 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.	Memperkuat identitas budaya daerah, membangun jaringan kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat,	Meningkatkan stabilitas dan kondusivitas daerah melalui penguatan sistem deteksi dini dan	

No	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
		pemberdayaan gender dan Lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam mengembangkan ketahanan Sosial melalui pemberdayaan budaya dan pelestarian khas daerah	koordinasi lintas sektor. Mendorong partisipasi politik masyarakat secara demokratis, inklusif, dan berkeadilan gender.	
2.	Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.			
3.	Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas.			
4.	Permendagri No. 61 Tahun 2011 tentang Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa.		Mengembangkan sistem informasi dan basis data kesatuan bangsa dan politik yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar perumusan kebijakan.	

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.1.1. Uraian Program

Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan kebijakan Pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, perencanaan pembangunan dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan.

Program juga merupakan instrumen kebijakan yang berisi serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran strategis. Dalam konteks Renstra, program-program yang dirancang harus secara langsung menjawab tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai. Rencana program ini menjadi kerangka kerja utama yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan subkegiatan tahunan.

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD tahun 2025 – 2029.

Tabel berikut menyajikan gambaran umum rencana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2025 – 2030. Program-program ini dikelompokkan berdasarkan urusan dan mencakup 6 (enam) program utama yaitu :

Tabel 4.1 Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8.672.384.674	9.095.693.006	9.295.693.006	9.495.693.006	9.895.693.006	10.095.693.006						
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			3.676.649.109	3.489.892.441	4.404.270.741	4.421.770.741	4.464.270.741	4.656.770.741						
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Tugas dan Fungsi	Percentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	98,6	100	3.676.649.109	100	3.489.892.441	100	4.404.270.741	100	4.421.770.741	100	4.464.270.741	100	
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1.687.984.300	1.659.210.100	1.457.000.000	1.557.000.000	1.657.000.000	1.657.000.000						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Percentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	80	100	1.687.984.300	100	1.659.210.100	100	1.457.000.000	100	1.557.000.000	100	1.657.000.000	100	1.657.000.000		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.234.902.265		1.241.440.265		1.282.922.265		1.282.922.265		1.332.922.265		1.332.922.265		
Meningkatnya etika dan budaya politik	Percentase partai politik yang melaksanakan Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah daerah (%)	100	100	1.234.902.265	100	1.241.440.265	100	1.282.922.265	100	1.282.922.265	100	1.332.922.265	100	1.332.922.265		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Percentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan serta etika budaya politik kepada masyarakat (%)	100	100		100		100		100		100		100			
8.01.04 - PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				77.664.400		204.120.600		139.000.000		144.000.000		149.000.000		154.000.000		
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Percentase Ormas/Rumah Ibadah/kelompok terdaftar setiap tahun (%)	100	100	77.664.400	100	204.120.600	100	139.000.000	100	144.000.000	100	149.000.000	100	154.000.000		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				562.385.000		630.044.000		665.000.000		715.000.000		865.000.000		865.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Percentase Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Dilaksanakan (%)	100	100	562.385.000	100	630.044.000	100	665.000.000	100	715.000.000	100	865.000.000	100	865.000.000		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.432.799.600		1.870.985.600		1.347.500.000		1.375.000.000		1.427.500.000		1.430.000.000		
Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Percentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (%)	84	87	1.432.799.600	89	1.870.985.600	91	1.347.500.000	93	1.375.000.000	95	1.427.500.000	95	1.430.000.000		

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra Kesbangpol, 2025

Tabel ini menyajikan gambaran umum rencana program Kesbangpol untuk tahun 2025-2030, yang mencakup 6 (enam) program utama :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk menunjang kelancaran urusan pemerintahan daerah melalui dukungan kelembagaan, aparatur, dan operasional secara efektif dan akuntabel

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan dalam rangka pembentukan karakter masyarakat yang berintegritas dan berkomitmen menjaga persatuan NKRI.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik serta penguatan etika dan budaya politik oleh partai politik dan lembaga pendidikan.

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah serta memperkuat pengawasan agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan, kohesi sosial, dan pelestarian budaya lokal guna mendukung kemandirian dan stabilitas daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan nasional serta memperkuat kapasitas pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik sosial guna menjaga stabilitas daerah

Tabel ini juga dilengkapi dengan target kinerja dan pagu indikatif anggaran untuk setiap program, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penganggaran tahunan

4.1.2. Uraian Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri

dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output kegiatan yaitu terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi dengan baik. Dengan indikator kinerja Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah dengan target 100 % setiap tahunnya
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output kegiatan yaitu terlaksananya administrasi keuangan Perangkat daerah sesuai standar. Dengan indikator kinerja persentase realisasi anggaran terhadap rencana dengan target 100% setiap tahunnya
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output kegiatan yaitu terlaksananya administrasi BMD sesuai standar. Indicator kinerja Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik, dengan target 100% setiap tahunnya
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output kegiatan yaitu terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik. Indicator kinerja Persentase dokumen kepegawaian yang terkelola sesuai standar, dengan target 100% setiap tahunnya
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output kegiatan yaitu terlaksananya administrasi umum perangkat daerah. Indicator kinerja Persentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu, dengan target 100% setiap tahunnya
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Output kegiatan yaitu tersedianya barang milik daerah perangkat daerah. Indicator kinerja Persentase pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan, dengan target 100% setiap tahunnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output kegiatan yaitu tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Indicator kinerja Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100% setiap tahunnya
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output kegiatan yaitu terpeliharanya BMD-PD dengan baik. Indicator

- kinerja Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan yang terpelihara dengan baik, dengan target 100% setiap tahunnya
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :
- 2.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Output kegiatan yaitu terlaksananya Pemantapan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indicator kinerja Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :
- 3.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- Output kegiatan yaitu terlaksananya pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik. Indicator kinerja Persentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :
- 4.1. Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Output kegiatan yaitu terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok. Indicator kinerja Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/kelompok yang terdaftar setiap tahun
5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :
- 5.1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang

ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Indicator kinerja Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya

6. Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 6.1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social
Output kegiatan yaitu terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Dengan indicator Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social

4.1.3. Uraian Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Output sub kegiatan yaitu tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)
 - 1.1.2. Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Output sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (Dokumen)
 - 1.1.3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Output sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (Dokumen)
 - 1.1.4. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Output sub kegiatan yaitu terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan indicator kinerja yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)

- 1.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Output sub kegiatan yaitu tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Dengan indicator kinerja jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)
 - 1.2.2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Output sub kegiatan yaitu tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD (Laporan)
- 1.3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Output sub kegiatan yaitu terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)
- 1.4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Output sub kegiatan yaitu tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 1.4.2. Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Output sub kegiatan yaitu terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)
 - 1.4.3. Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Output sub kegiatan yaitu terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah

orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)

1.5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Output sub kegiatan yaitu tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)
- 1.5.2. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Output sub kegiatan yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Dengan indicator kinerja jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)
- 1.5.3. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Output sub kegiatan yaitu tersedianya bahan logistic kantor. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)
- 1.5.4. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Output sub kegiatan yaitu tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)
- 1.5.5. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Output sub kegiatan yaitu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)
- 1.5.6. Sub kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu. Output sub kegiatan yaitu terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu. Dengan indicator kinerja jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)
- 1.5.7. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Output sub kegiatan yaitu terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah laporan

penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
(Laporan)

- 1.6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Output sub kegiatan yaitu tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (Unit)
 - 1.6.2. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel. Output sub kegiatan yaitu tersedianya mebel. Dengan indicator kinerja jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)
 - 1.6.3. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Output sub kegiatan yaitu tersedianya peralatan dan mesin lainnya. Indicator sub kegiatan yaitu jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)
 - 1.6.4. Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Output sub kegiatan yaitu tersedianya Gedung kantor atau bangunan lainnya. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)
 - 1.6.5. Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Output sub kegiatan yaitu tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)
- 1.7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.7.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Output sub kegiatan yaitu terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)
 - 1.7.2. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Output sib kegiatan yaitu tersediannya jasa

- komunikasi, sumber daya air dan listrik. Dengan indicator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)
- 1.7.3. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Output sub kegiatan yaitu tersedianya jasa pelayanan umum kantor. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)
- 1.8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.8.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Output sub kegiatan yaitu tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. dengan indicator kinerja yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)
- 1.8.2. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Output sub kegiatan yaitu terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Dengan indicator kinerja jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Uni)
- 1.8.3. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Output sub kegiatan yaitu terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya. Dengan indicator kinerja jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
- 1.8.4. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Output sub kegiataan yaitu terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan
 - 2.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 2.1.1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Output sub kegiatan yaitu Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Dengan indicator kinerja yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)
 - 2.1.2. Sub Kegiatan : Pembentukan PASKIBRAKA. Output sub kegiatan yaitu Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka. Dengan indicator kinerja yaitu Jumlah Paskibraka (Orang)
 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - 3.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 3.1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Output sub kegiatan yaitu Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Dengan indicator kinerja yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan

Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)

- 3.1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Output sub kegiatan yaitu Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Dengan indicator kinerja yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)
- 3.1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Output sub kegiatan yaitu Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Dengan indicator kinerja yaitu Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 4.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 4.1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Output sub kegiatan yaitu Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Dengan indicator kinerja yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)
 - 4.1.2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Output sub kegiatan yaitu Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Dengan indicator kinerja yaitu Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)
5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
 - 5.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 5.1.1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Output sub kegiatan yaitu Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan

- Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Dengan indicator kinerja yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)
- 5.1.2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Output sub kegiatan yaitu Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)
6. Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
- 6.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- 6.1.1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Output sub kegiatan yaitu Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan

Konflik di Daerah. Dengan indicator sub kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)

- 6.1.2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Output sub kegiatan yaitu Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)
- 6.1.3. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan yaitu Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan indicator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)

Untuk memastikan bahwa setiap program dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan perumusan yang terstruktur hingga ke tingkat subkegiatan. Proses ini sering disebut sebagai penyusunan kerangka kinerja (performance framework), yang menunjukkan alur logika dari sasaran strategis hingga ke aktivitas paling operasional. Kerangka ini penting untuk memastikan setiap kegiatan memiliki output yang jelas dan berkontribusi pada pencapaian outcome program.

Tabel berikut menyajikan pemetaan teknis dari sasaran RPJMD hingga ke level program, kegiatan, dan subkegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tabel ini secara sistematis menunjukkan hubungan sebab-akibat (causal link) antara berbagai tingkatan perencanaan. Dengan adanya pemetaan ini, setiap subkegiatan yang akan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran, sehingga seluruh rangkaian perencanaan menjadi logis, koheren, dan terukur.

Tabel 4.2 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(S-4) Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi	(S-1) Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah			(T.1) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
					(S.1) Persentase Menurunnya Konflik IPOLEKSOSBUD		
			(OC1.1.1) Meningkatnya nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat		(OC1.1.1) Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (PROG.1)	
				(OT1.1.1.1) Terlaksananya Pemantapan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(OT1.1.1.1) Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (KEG.1.1)	
					Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di bidang ideologi, wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (SUB KEG. 1.1.1)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah PASKIBRAKA	Pembentukan PASKIBRAKA (SUB KEG.1.2)	
		(OC1.1.2) Meningkatnya ketahanan ekonomi, social dan budaya			(OC.1.1.2) Persentase Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Dilaksanakan (%)	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (PROG.2)	
			(OT1.1.1.2) Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya		(OT1.1.1.2) Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya (%)	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (KEG.2.1)	
					Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah (SUB KEG.2.1.1)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah (SUB KEG.2.2.1)	
		(OC.1.1.3) Meningkatnya penanganan konflik dan kejadian			(OC1.1.3) Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (%)	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social (PROG.3)	
			(OT1.1.1.3) Terlaksananya Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik		(OT1.1.1.3) Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social (%)	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social (KEG.3.1)	
					Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah (SUB KEG.3.1.1)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah laporan hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik daerah	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik daerah (SUB KEG.3.1.2)	
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten / kota	Pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota (SUB KEG.3.1.3)	
	(S-2) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada				(S-2) Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pilkada		
		(OC.2.1.1) Meningkatnya etika dan budaya politik			(OC.2.1.1) Persentase partai politik yang melaksanakan Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah daerah (%)	Program Peningkatan Peran partai politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan politik Dan pengembangan etika Serta budaya politik (PROG.4)	
					(OC.2.1.1) Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan serta etika budaya politik kepada masyarakat (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				(OT1.2.1.1) Terlaksananya kegiatan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah	(OT1.2.1.1) Persentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah (%)	Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (KEG.4.1)	
					Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, pemungutan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik (SUB KEG.4.1.1)	
					Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, pemungutan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik (SUB KEG.4.1.2)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, pemungkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik (SUB KEG.4.1.3)	
		(S-3) Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah			(S-3) Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Daerah		
		(OC.3.1.1) Meningkatnya ketertiban organisasi			(OC.3.1.1) Persentase Ormas/Rumah Ibadah/kelompok terdaftar setiap tahun (%)	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (PROG.5)	
			(OT.3.1.1.1) Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok		(OT.3.1.1.1) Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/kelompok yang terdaftar setiap tahun (Kelompok)	Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi (KEG. 5.1)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendaftaram ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas asing di daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (SUB KEG.5.1.1)	
					Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas asing di daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (SUB KEG.5.1.2)	
		(S.4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			(S-2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		(OC 4.1.1) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi			(OC4.1.1) Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (PROG.6)	
					(OT. 4.1.1.) Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi dengan baik	(OT.4.1.1.) Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (%)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (KEG.6.1)
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SUB KEG. 6.1.1)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (SUB KEG. 6.1.2)	
					Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (SUB KEG. 6.1.3)	
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SUB KEG. 6.1.4)	
			(OT.4.1.2) Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat daerah sesuai standar		(OT.4.1.2) Persentase realisasi anggaran terhadap rencana (%)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (KEG.6.2)	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (SUB KEG.6.2.1)	
					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (SUB KEG.6.2.2)	
			(OT.4.1.3) Terlaksananya administrasi BMD sesuai standar		(OT.4.1.3) Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik (%)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (KEG.6.3)	
					Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (SUB KEG.6.3.1)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				(OT.4.1.4) Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik	(OT.4.1.4) Percentase dokumen kepegawaian yang terkelola sesuai standar (%)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (KEG.6.4)	
					Jumlah Paker Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (SUB KEG.6.4.1)	
					Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (SUB KEG.6.4.2)	
					Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang – Undangan (SUB KEG.6.4.3)	
				(OT.4.1.5) Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	(OT.4.1.5) Percentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu (%)	Administrasi Umum Perangkat Daerah (KEG.6.5)	
					Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (SUB KEG.6.5.1)	
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SUB KEG.6.5.2)	
					Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (SUB KEG.6.5.3)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (SUB KEG.6.5.4)	
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan (SUB KEG.6.5.5)	
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu (SUB KEG.6.5.6)	
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (SUB KEG.6.5.7)	
		(OT.4.1.6) Tersedianya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			(OT.4.1.6) Percentase pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan (%)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (KEG.6.6)	
					Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan (SUB KEG.6.6.1)	
					Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel (SUB KEG.6.6.2)	
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (SUB KEG.6.6.3)	
					Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (SUB KEG.6.6.4)	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (SUB KEG.6.6.5)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				(OT.4.1.7) Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	(OT.4.1.7) Persentase penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan (%)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KEG.6.7)	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (SUB KEG.6.7.1)	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik (SUB KEG.6.7.1)	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor (SUB KEG.6.7.3)	
				(OT.4.1.8) Terpeliharanya BMD-PD dengan baik	(OT.4.1.8) Persentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala (%)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KEG.6.8)	
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan (SUB KEG.6.8.1)	
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (SUB KEG.6.8.2)	
					Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (SUB KEG.6.8.3)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (SUB KEG.6.8.4)	

Sumber : Tim Penyusun Renstra Kesbangpol, 2025

Berikut table yang menyajikan rencana detail program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2030. Tabel ini menguraikan 6 (enam) program utama ke dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) subkegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap sub kegiatan dilengkapi dengan indikator output yang terukur, baseline kinerja tahun 2024, target tahunan, serta pagu indikatif anggaran. Rincian ini memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur .

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14	
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				8.672.384.674		9.095.693.006		9.295.693.006		9.495.693.006		9.895.693.006		10.095.693.006		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				3.676.649.109		3.489.892.441		4.404.270.741		4.421.770.741		4.464.270.741		4.656.770.741		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	98,6	100	3.676.649.109	100	3.489.892.441	100	4.404.270.741	100	4.421.770.741	100	4.464.270.741	100	4.656.770.741		
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				67.975.803		64.357.303		113.834.800		133.834.800		133.834.800		133.834.800		
Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi dengan baik	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (%)	100	100	67.975.803	100	64.357.303	100	113.834.800	100	133.834.800	100	133.834.800	100	133.834.800		
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				36.802.500		27.430.500		50.516.500		70.516.500		70.516.500		70.516.500		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	36.802.500	2	27.430.500	2	50.516.500	2	70.516.500	2	70.516.500	2	70.516.500		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.118.000		5.128.000		6.135.150		6.135.150		6.135.150		6.135.150		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.118.000	2	5.128.000	2	6.135.150	2	6.135.150	2	6.135.150	2	6.135.150		
8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.637.500		2.150.000		6.135.150		6.135.150		6.135.150		6.135.150		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.637.500	2	2.150.000	2	6.135.150	2	6.135.150	2	6.135.150	2	6.135.150		
8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.417.803		29.648.803		51.048.000		51.048.000		51.048.000		51.048.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	25.417.803	10	29.648.803	10	51.048.000	10	51.048.000	10	51.048.000	10	51.048.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.099.413.566		2.758.739.998		2.840.398.941		2.991.856.841		3.086.608.841		3.186.416.841		
Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat daerah sesuai standar	Persentase realisasi anggaran terhadap rencana (%)	100	95	2.099.413.566	95	2.758.739.998	95	2.840.398.941	95	2.991.856.841	95	3.086.608.841	95	3.186.416.841		
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.056.665.066		2.708.911.498		2.752.522.941		2.901.783.841		2.994.283.841		3.091.783.841		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	26	2.056.665.066	24	2.708.911.498	24	2.752.522.941	24	2.901.783.841	24	2.994.283.841	24	3.091.783.841		
8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				42.748.500		49.828.500		87.876.000		90.073.000		92.325.000		94.633.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	42.748.500	18	49.828.500	18	87.876.000	18	90.073.000	18	92.325.000	18	94.633.000		
8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.204.000		21.052.000		27.800.000		29.800.000		31.800.000		33.800.000		
Terlaksananya administrasi BMD sesuai standar	Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik (%)	100	100	10.204.000	100	21.052.000	100	27.800.000	100	29.800.000	100	31.800.000	100	33.800.000		
8.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						21.052.000		27.800.000		29.800.000		31.800.000		33.800.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	10.204.000	4	21.052.000	4	27.800.000	4	29.800.000	4	31.800.000	4	33.800.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah				65.783.000		53.052.000		127.810.000		149.060.000		160.341.000		171.654.000		
Terlaksananya administrasi kepegawaiian perangkat daerah dengan baik	Persentase dokumen kepegawaiian yang terkelola sesuai standar (%)	100	100	65.783.000	100	53.052.000	100	127.810.000	100	149.060.000	100	160.341.000	100	171.654.000		
8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	26	25.000.000	26	25.000.000	26	25.000.000	26	25.000.000		
8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian				33.257.000		26.424.000		49.999.000		51.249.000		52.530.000		53.843.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian (Dokumen)	4	4	33.257.000	4	26.424.000	4	49.999.000	4	51.249.000	4	52.530.000	4	53.843.000		
8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				32.526.000		26.628.000		52.811.000		72.811.000		82.811.000		92.811.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	8	32.526.000	7	26.628.000	9	52.811.000	11	72.811.000	13	82.811.000	15	92.811.000		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				516.471.740		361.705.640		484.112.000		588.069.100		632.336.100		675.115.100		
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu (%)	100	100	516.471.740	100	361.705.640	100	484.112.000	100	588.069.100	100	632.336.100	100	675.115.100		
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.270.000		10.270.000		20.770.000		21.270.000		21.770.000		22.270.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	20.270.000	4	10.270.000	4	20.770.000	4	21.270.000	4	21.770.000	4	22.270.000		
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				188.000.000		67.000.000		57.000.000		64.000.000		70.000.000		70.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	11	188.000.000	3	67.000.000	3	57.000.000	5	64.000.000	6	70.000.000	6	70.000.000		
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.289.340		11.053.240		9.030.000		9.481.500		9.955.575		10.453.354		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	14.289.340	4	11.053.240	4	9.030.000	4	9.481.500	4	9.955.575	4	10.453.354		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.390.000		11.620.000		14.112.000		14.817.600		15.558.480		16.336.404		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	13.390.000	3	11.620.000	3	14.112.000	3	14.817.600	3	15.558.480	3	16.336.404		
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.040.000		8.040.000		9.750.000		10.700.000		11.800.000		12.950.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	60	8.040.000	60	8.040.000	60	9.750.000	60	10.700.000	60	11.800.000	60	12.950.000		
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.500.000		19.800.000		15.950.000		17.600.000		19.350.000		21.250.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	16.500.000	4	19.800.000	4	15.950.000	4	17.600.000	4	19.350.000	4	21.250.000		
8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				255.982.400		233.922.400		357.500.000		450.200.000		483.902.045		521.855.342		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	255.982.400	12	233.922.400	12	232.500.000	12	450.200.000	12	483.902.045	12	521.855.342		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				709.561.000		37.200.000		615.000.000		315.000.000		185.000.000		200.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan (%)	100	100	709.561.000	100	37.200.000	100	615.000.000	100	315.000.000	100	185.000.000	100	200.000.000		
8.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				586.696.000		0		450.000.000		35.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	586.696.000	0	0	1	450.000.000	1	35.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000		
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				103.865.000		25.200.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	45	103.865.000	5	25.200.000	5	55.000.000	5	60.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000		
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.000.000		12.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3	19.000.000	3	12.000.000	4	30.000.000	5	40.000.000	5	50.000.000	6	60.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		125.000.000		180.000.000		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	125.000.000	1	180.000.000	0	0	0	0		
8.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		80.000.000		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				96.770.000		107.945.500		100.275.000		110.200.000		121.200.000		133.300.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Percentase penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan (%)	100	100	96.770.000	100	107.945.500	100	100.275.000	100	110.200.000	100	121.200.000	100	133.300.000		
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.610.000		2.285.500		2.750.000		3.000.000		3.250.000		3.500.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	1.610.000	4	2.285.500	4	2.750.000	4	3.000.000	4	3.250.000	4	3.500.000		
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.600.000		44.100.000		52.635.000		57.850.000		63.650.000		70.050.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	33.600.000	4	44.100.000	4	52.635.000	4	57.850.000	4	63.650.000	4	70.050.000		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				61.560.000		61.560.000		44.890.000		49.350.000		54.300.000		59.750.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	61.560.000	4	61.560.000	4	44.890.000	4	49.350.000	4	54.300.000	4	59.750.000		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.470.000		85.840.000		95.040.000		103.950.000		113.150.000		122.650.000		
Terpeliharanya BMD-PD dengan baik	Persentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala (%)	100	100	110.470.000	100	85.840.000	100	95.040.000	100	103.950.000	100	113.150.000	100	122.650.000		
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.000.000		24.000.000		29.040.000		31.950.000		35.150.000		38.650.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	24.000.000	4	24.000.000	4	29.040.000	4	31.950.000	4	35.150.000	4	38.650.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.970.000		20.840.000		37.500.000		40.000.000		42.500.000		45.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	36	37.970.000	30	20.840.000	30	37.500.000	33	40.000.000	35	42.500.000	35	45.000.000		
8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.500.000		27.500.000		17.500.000		20.000.000		22.500.000		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	35.500.000	1	27.500.000	1	17.500.000	1	20.000.000	1	22.500.000	1	25.000.000		
8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.000.000		13.500.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	13.000.000	1	13.500.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.687.984.300		1.659.210.100		1.457.000.000		1.557.000.000		1.657.000.000		1.657.000.000		
Meningkatnya nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Percentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	80	100	1.687.984.300	100	1.659.210.100	100	1.457.000.000	100	1.557.000.000	100	1.657.000.000	100	1.657.000.000		
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.687.984.300		1.659.210.100		1.457.000.000		1.557.000.000		1.657.000.000		1.657.000.000		
Terlaksananya Pemantapan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Percentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	1.687.984.300	100	1.659.210.100	100	1.457.000.000	100	1.557.000.000	100	1.657.000.000	100	1.657.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				22.148.800		53.917.500		57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	130	125	22,148,800.	375	53.917.500	375	57.000.000	375	57.000.000	375	57.000.000	375	57.000.000		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				1,665.835,500		1.605.292.600		1.400.000.000		1.500.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	70	70	1,665.835,500	70	1.605.292.600	70	1.400.000.000	70	1.500.000.000	70	1.600.000.000	70	1.600.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.234.902.265		1.241.440.265		1.282.922.265		1.282.922.265		1.332.922.265		1.332.922.265		
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase partai politik yang melaksanakan Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah daerah (%)	100	100	1.234.902.265	100	1.241.440.265	100	1.282.922.265	100	1.282.922.265	100	1.332.922.265	100	1.332.922.265		
	Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan serta etika budaya politik kepada masyarakat (%)	100	100	1.234.902.265	100	1.241.440.265	100	1.282.922.265	100	1.282.922.265	100	1.332.922.265	100	1.332.922.265		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.234.902.265		1.241.440.265		1.282.922.265		1.282.922.265		1.332.922.265		1.332.922.265		
Terlaksananya kegiatan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah	Percentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah (%)	100	100	1.234.902.265	100	1.241.440.265	100	1.282.922.265	100	1.282.922.265	100	1.332.922.265	100	1.332.922.265		
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan				1.153.922.265		1.153.922.265		1.153.922.265		1.153.922.265		1.153.922.265		1.153.922.265		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	31	44	1.153.922,265	44	1.153.922,265	44	1.153.922,265	44	1.153.922,265	44	1.153.922,265	44	1.153.922,265		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0		57.821.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	0	0	0	100	57.821.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				23.159.000		29.697.000		29.000.000		29.000.000		29.000.000		29.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	4	4	23.159.000	4	29.697.000	4	29.000.000	4	29.000.000	4	29.000.000	4	29.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				77.664.400		204.120.600		139.000.000		144.000.000		149.000.000		154.000.000		
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Percentase Ormas/Rumah Ibadah/kelompok terdaftar setiap tahun (%)	100	100	77.664.400	100	204.120.600	100	139.000.000	100	144.000.000	100	149.000.000	100	154.000.000		
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				77.664.400		204.120.600		139.000.000		144.000.000		149.000.000		154.000.000		
Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok	Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/kelompok yang terdaftar setiap tahun (Kelompok)	164	180	77.664.400	200	204.120.600	220	139.000.000	220	144.000.000	260	149.000.000	280	154.000.000		
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				77.664.400		175.000.100		110.000.000		115.000.000		120.000.000		125.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	0	0	0	150	175.000.100	100	110.000.000	110	115.000.000	125	120.000.000	130	125.000.000		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				77.664.400		29.120.500		29.000.000		29.000.000		29.000.000		29.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Asing di Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Asing di Daerah (Laporan)	4	4	77.664.400	4	29.120.500	4	29.000.000	4	29.000.000	4	29.000.000	4	29.000.000		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				562.385.000		630.044.000		665.000.000		715.000.000		865.000.000		865.000.000		
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Percentase Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Dilaksanakan (%)	100	100	562.385.000	100	630.044.000	100	665.000.000	100	715.000.000	100	865.000.000	100	865.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				562.385.000		630.044.000		665.000.000		715.000.000		865.000.000		865.000.000		
Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya (%)	100	100	562.385.000	100	630.044.000	100	665.000.000	100	715.000.000	100	865.000.000	100	865.000.000		
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				562.385.000		630.044.000		650.000.000		700.000.000		850.000.000		850.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	546	540	562.385.000	550	630.044.000	550	650.000.000	550	700.000.000	550	850.000.000	550	850.000.000		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0		0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.432.799.600		1.870.985.600		1.347.500.000		1.375.000.000		1.427.500.000		1.430.000.000		
Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Percentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (%)	84	87	1.432.799.600	89	1.870.985.600	91	1.347.500.000	93	1.375.000.000	95	1.427.500.000	95	1.430.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%)			1.432.799.600		1.870.985.600		1.347.500.000		1.375.000.000		1.427.500.000		1.430.000.000		
Terlaksananya Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%)	100	100	1.432.799.600	100	1.870.985.600	100	1.347.500.000	100	1.375.000.000	100	1.427.500.000	100	1.430.000.000		
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				180.427.600		260.166.600		225.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	0	164	180.427.600	362	260.166.600	300	225.000.000	325	250.000.000	400	300.000.000	400	300.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				29.784.500		14.617.500		22.500.000		25.000.000		27.500.000		30.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	4	4	29.784.500	4	14.617.500	4	22.500.000	4	25.000.000	4	27.500.000	4	30.000.000		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1.222.587.500		1.596.201.500		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	1.222.587.500	4	1.596.201.500	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000		

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra Kesbangpol, 2025

Dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, dilakukan identifikasi sub kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian program prioritas, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Program Prioritas, Kegiatan dan Sub kegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Menjamin Stabilitas Sosial, Politik dan keamanan yang kondusif (3)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, social dan budaya	<p>Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah</p>	
2.		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	<p>Kegiatan : Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p>	Mewujudkan Fasilitasi rehabilitas narkoba dan penurunan tingkat penyakit masyarakat
3.		Program Peningkata n kewaspada an nasional dan peningkata n kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Meningkatnya penanganan konflik dan kejadian	<p>Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan peran tokoh stakeholder di desa-desa - Melalui dialog intraktif - Penciptaan kondisi aman di tingkat desa-desa -

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Berdasarkan table di atas, dapat dijelaskan bahwa Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Luwu Timur mengampu 1 (satu) Program prioritas pembangunan daerah yaitu "Menjamin Stabilitas Sosial, Politik dan keamanan yang kondusif" yang intervensi kegiatan RPJMD sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu Mewujudkan Fasilitasi rehabilitas narkoba dan penurunan tingkat penyakit masyarakat; Pemantapan koordinasi tim terpadu pengawasan ormas untuk menjaga stabilitas politik,kemanan dan ketertiban umum; Pemantapan peran tokoh stakeholder di desa-desa Melalui dialog intraktif; dan Penciptaan kondisi aman di tingkat desa-desa. Intervensi kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesbangpol tahun 2025 – 2029

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada Tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur.

Adapun indikator kinerja bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Serta penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran sampai dengan arah kebijakan Renstra, hal ini sebagai perwujudan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur 5 (lima) tahun kedepan. Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun mendatang secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Percentase Menurunnya Konflik IPOLEKSOSBUD	(%)	18,18	27,27	36,36	54,55	63,64	72,73	
2.	Percentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	(%)	52	54	56	59	61	63	
3.	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	(%)	80,35	80,35	80,35	80,35	81,50	81,50	
4.	Nilai Sakip	Nilai	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra Kesbangpol. 2025

4.2.2. Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan perangkat daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing – masing program yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah kabupaten. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disajikan pada tabel di bawah ini

**Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025 – 2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Percentase Menurunnya Konflik IPOLEKSOSBUD	(%)	18,18	27,27	36,36	54,55	63,64	72,73	
2.	Percentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	(%)	50	52	54	59	61	63	
3.	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	(%)	80,35	80,35	80,35	80,35	81,50	81,50	
4.	Percentase perempuan pengurus partai	(%)	32	32	32	32	32	32	

Sumber : Analisis Tim Penyusun Renstra Kesbangpol, 2025

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen perencanaan jangka menengah yang bertujuan untuk memastikan bahwa peran dan fungsi Badan Kesbangpol sejalan dan selaras dengan arah pembangunan daerah. Renstra ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur, yaitu “Luwu Timur Maju dan Sejahtera.”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, misi pembangunan yang dijalankan adalah “Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.” Misi ini mengandung semangat peningkatan kapasitas masyarakat tidak hanya dari aspek pendidikan dan ekonomi, tetapi juga dari dimensi kesadaran kebangsaan, partisipasi politik, serta toleransi dalam kehidupan sosial kemasayarakatan.

Dalam konteks ini, Badan Kesbangpol memegang peran penting dalam mendorong terciptanya lingkungan sosial yang stabil, aman, dan harmonis. Hal ini sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yakni “Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan.” Sebagai bentuk kontribusi terhadap sasaran tersebut, tujuan Renstra Badan Kesbangpol dirumuskan sebagai “Meningkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi,” yang diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama sebagai indikator kinerja utama.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Badan Kesbangpol menetapkan empat sasaran strategis:

1. Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah dengan indicator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD.
2. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada dengan indicator kinerja Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.
3. Meningkatnya peran serta organisasi kemasayarakatan dalam pembangunan daerah dengan indicator kinerja Persentase Peran

- Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah, yang diukur melalui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peningkatan akuntabilitas merupakan prasyarat mutlak bagi setiap instansi pemerintah, termasuk Badan Kesbangpol, untuk dapat bekerja secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Renstra ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Kesbangpol, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Seluruh kebijakan dan strategi yang tertuang dalam dokumen ini disusun dengan pendekatan partisipatif dan berbasis pada analisis kebutuhan riil masyarakat serta tantangan strategis di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah maupun eksternal, seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh pemuda, serta komunitas masyarakat sipil lainnya. Dengan memperkuat sinergi lintas sektor, Badan Kesbangpol diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam menciptakan kehidupan sosial politik yang kondusif dan berkualitas.

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan secara terbuka, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui sistem pelaporan dan evaluasi yang terukur.

2. Partisipatif

Penyelenggaraan program Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan dan layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar menghasilkan dampak yang maksimal terhadap peningkatan Pelaksanaan program Badan Kesbangpol.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengedalian dan evlasi merupakan bagian krusila dalam pelaksanaan Renstra Kesbangpol Tahun 2025-2029. Sebagai perangkat daerah yang mengemban fungsi strategis dalam bidang ideologi, politik, ketahanan bangsa, dan kehidupan bernegara. Badan Kesbangpol memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk masyarakat yang inklusif, toleran, dan cinta tanah air. Oleh karena itu, seluruh jajaran Badan Kesbangpol dituntut untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan integritas dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

Akhirnya, semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman kerja yang konsisten dan adaptif dalam menghadapi dinamika pembangunan sosial politik yang terus berkembang. Dengan semangat kebersamaan, akuntabilitas, dan integritas, mari kita wujudkan ketahanan sosial dan budaya yang kokoh serta stabilitas daerah yang terjaga, demi terwujudnya Luwu Timur yang Maju dan Sejahtera.

METADATA
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025 – 2029

TUJUAN : MENINGKATNYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM DEMOKRASI

Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Interpretasi	Perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dilakukan dengan menggabungkan beberapa komponen utama yang mencerminkan kerukunan, toleransi dan kerja sama antar umat beragama di suatu wilayah. Kementerian agama menggunakan data survei yang diperoleh dari responden untuk menilai persepsi masyarakat tentang kerukunan antar umat beragama. Proses ini melibatkan penilaian atas beberapa indikator inti.
Rumus Perhitungan	$\mathbf{IKUB} = \frac{1}{3} (I_T + I_K + I_S)$ $I_T = \text{Indeks Toleransi}$ $I_K = \text{Indeks Kesetaraan}$ $I_S = \text{Indeks Kerja Sama}$ Keterangan : <ul style="list-style-type: none">• Tinggi (80-100) : Kerukunan sangat baik, interaksi antar umat harmonis• Sedang (60-79) : cukup harmonis, tapi ada potensi gesekan social• Rendah (<60) : kerukunan rapuh, potensi konflik atau toleransi tinggi
Satuan Ukur	Persentase (%)
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none">• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur• Balai Litbang Kementerian Agama Makassar
OPD Penanggungjawab	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN-1**: MENINGKATNYA STABILITAS DAN KONDISIVITAS DAERAH**

Nama Indikator	Percentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD
Interpretasi	<p>Percentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD merupakan persentase yang menunjukkan perbandingan penurunan jumlah kejadian maupun potensi konflik pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dibandingkan tahun dasar. Konflik Ipoleksosbud mencakup berbagai bentuk gangguan stabilitas sosial yang teridentifikasi melalui mekanisme deteksi dini, pelaporan kewaspadaan, serta koordinasi lintas sektor. Indikator ini menggambarkan capaian efektivitas kebijakan pencegahan, penanganan, dan pengendalian konflik dalam upaya mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif. Semakin tinggi persentase penurunan konflik, semakin menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat stabilitas sosial dan mereduksi potensi gangguan di masyarakat</p>
Rumus Perhitungan	$\text{Percentase Penurunan Konflik (\%)} = \frac{K_0 - K_t}{K_0} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>K₀ = Jumlah konflik pada tahun dasar</p> <p>K_t = Jumlah konflik pada tahun berjalan</p>
Satuan Ukur	Percentase (%)
Komponen yang Di Ukur	Jumlah konflik dan potensi konflik dibidang Ideologi, politik, social dan budaya (IPOLEKSOSBUD) pada tahun dasar dan tahun berjalan yang berdampak pada stabilitas daerah dan ketertiban umum
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none">• Laporan pemantauan konflik IPOLESOSBUD Badan Kesbangpol• Data Kepolisian (Polres)• Laporan kecamatan dan desa/kelurahan
OPD Penanggungjawab	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN - 2 : MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA
Interpretasi	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam proses demokrasi, baik pada Pemilu maupun Pilkada. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin mencerminkan meningkatnya kesadaran politik, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, serta efektivitas upaya pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi, edukasi politik, dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang kondusif
Rumus Perhitungan	$\text{TPPM (\%)} = \frac{\text{TPP Pemilu} + \text{TPP Pilkada}}{2}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> TPPM = Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat TPP Pemilu = Tingkat partisipasi PEMILU TPP Pilkada = Tingkat partisipasi PILKADA
Satuan Ukur	Persentase (%)
Komponen yang Di Ukur	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase partisipasi pemilih per kegiatan pemilihan (yaitu jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih terdaftar pada pemilihan tersebut). • Rata-rata capaian partisipasi dari seluruh kegiatan pemilihan sebagai dasar penentuan tingkat partisipasi politik masyarakat.
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rekapitulasi Resmi Hasil Pemilu/Pilkada dari KPU
OPD Penanggungjawab	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN - 3 : MENINGKATNYA PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Nama Indikator	Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah
Interpretasi	<p>Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat keterlibatan dan kontribusi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program, kegiatan, serta agenda pembangunan daerah. Semakin tinggi persentase keterlibatan ormas, semakin menunjukkan efektivitas fasilitasi pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat terorganisir, penguatan kemitraan, serta peningkatan kapasitas ormas dalam berperan aktif pada pembangunan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat</p>
Rumus Perhitungan	$\textbf{Persentase Ormas (\%)} = \frac{\text{ORMAS AKTIF}}{\text{ORMAS TERDAFTAR}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ORMAS AKTIF = Jumlah keseluruhan ormas yang aktif dalam pembangunan • ORMAS TERDAFTAR = Jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan memiliki SKT/terverifikasi pada pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol.
Satuan Ukur	Persentase (%)
Komponen yang Diukur	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah seluruh ormas yang terdaftar • Jumlah ormas yang aktif dalam pembangunan
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi Organisasi Kemasyarakatan dari Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol
OPD Penanggungjawab	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN - : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Indikator	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Interpretasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah menggambarkan tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencerminkan keterpaduan antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi dan pengendalian kinerja. Semakin tinggi nilai SAKIP, semakin baik kualitas tata kelola kinerja perangkat daerah, yang ditunjukkan oleh keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kejelasan dan keterukuran indikator kinerja, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik.
Rumus Perhitungan	<p style="text-align: center;">Nilai SAKIP = Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (n-1)</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP = Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun berjalan • Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (n-1) = Nilai SAKIP yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi resmi terhadap pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya
Satuan Ukur	Nilai
Komponen yang Di Ukur	Perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja Perangkat Daerah.
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Inspektorat.
OPD Penanggungjawab	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

METADATA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 - 2029

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	DEFENISI OPERASIONAL	INTERPRETASI
1	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar (%)	Persentase Penunjang Urusan (%) = Jumlah kegiatan penunjang sesuai standar Dibagi Total kegiatan penunjang X 100%	Persentase kegiatan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur, pedoman, atau ketentuan yang berlaku, dihitung dari perbandingan jumlah kegiatan yang sesuai standar dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam satu periode tertentu.	- 0–50% = Sebagian besar kegiatan penunjang belum sesuai standar → kinerja rendah. - 51–79% = Sebagian besar kegiatan penunjang sudah sesuai standar, namun masih ada gap → kinerja sedang. - 80–100% = Hampir seluruh atau seluruh kegiatan penunjang sesuai standar → kinerja baik/optimal.
1.1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Kinerja (%) = Jumlah Target Kinerja Tercapai Dibagi Jumlah Target Kinerja ditetapkan X 100%	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah dihitung dari perbandingan jumlah target kinerja yang berhasil dicapai dengan jumlah target kinerja yang ditetapkan dalam satu periode tertentu.	Semakin tinggi persentasenya (mendekati 100%), berarti perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RPJMD)
1.2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran terhadap rencana	Persentase Realisasi Anggaran (%) = Realisasi Anggaran Dibagi Total Anggaran yang Direncanakan X 100%	Persentase realisasi anggaran terhadap rencana adalah perbandingan antara jumlah anggaran yang telah dibelanjakan dengan jumlah anggaran yang direncanakan dalam satu periode tertentu,	Jika realisasi mendekati 100%, berarti pengelolaan keuangan berjalan efektif dan sesuai perencanaan. Jika terlalu rendah (<80%) menandakan perencanaan kurang optimal, dan jika terlalu tinggi (>100%) menunjukkan adanya deviasi atau kebutuhan tambahan
1.3.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	Persentase Administrasi Aset (%) = Jumlah Aset Teradministrasi Dibagi Jumlah Aset Keseluruhan X 100%	Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik adalah perbandingan antara jumlah barang milik daerah yang datanya tercatat dan terdokumentasi sesuai standar administrasi dengan jumlah total barang milik daerah	Angka tinggi menunjukkan aset terdata dengan baik dan sesuai aturan (tertib administrasi aset). Angka rendah menunjukkan masih adanya aset yang belum tercatat atau rawan tidak terkelola
1.4.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang terkelola sesuai standar.	Persentase Administrasi Kepegawaian (%) = Jumlah Dokumen Kepegawaian sesuai standar Dibagi Jumlah Dokumen Kepegawaian Keseluruhan X 100%	Persentase dokumen kepegawaian yang terkelola sesuai standar adalah perbandingan antara jumlah dokumen kepegawaian yang disimpan, dicatat, dan dikelola sesuai ketentuan atau standar administrasi yang berlaku dengan jumlah total dokumen kepegawaian	Jika mendekati 100%, berarti manajemen kepegawaian tertib (SK, absensi, mutasi, promosi, dll). Jika rendah, berarti administrasi kepegawaian masih lemah dan dapat menimbulkan masalah kedisiplinan maupun tata kelola SDM.
1.5.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%) = Jumlah Layanan Administrasi Tepat Waktu Dibagi Jumlah Layanan Administrasi Keseluruhan X 100%	Persentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah layanan administrasi umum yang diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan dengan jumlah total layanan administrasi umum yang diberikan dalam periode tertentu	Nilai tinggi menunjukkan pelayanan administrasi (surat-menyurat, arsip, dokumen resmi) berjalan efisien. Nilai rendah mengindikasikan keterlambatan dan berpotensi menghambat pelayanan publik maupun internal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	DEFENISI OPERASIONAL	INTERPRETASI
1.6.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase Kesesuaian (%) = Jumlah Barang sesuai kebutuhan Dibagi Jumlah Barang yang diadakan X 100%	Persentase pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan adalah perbandingan antara jumlah barang yang pengadaannya sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan atau periode tertentu dengan jumlah total barang yang diadakan	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik perencanaan dan pelaksanaan pengadaan (barang sesuai spesifikasi, tepat jumlah, tepat guna). Jika rendah, bisa terjadi pemborosan atau pengadaan tidak sesuai kebutuhan.
1.7.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan.	Persentase Kesesuaian Penyediaan Jasa = Jumlah Jasa Sesuai Kebutuhan Dibagi Jumlah Jasa yang Disediakan X 100%	Persentase penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan adalah perbandingan antara jumlah jasa yang disediakan sesuai spesifikasi, kuantitas, dan waktu yang dibutuhkan oleh urusan pemerintahan dengan jumlah total jasa yang disediakan dalam periode tertentu	Persentase tinggi menunjukkan bahwa jasa yang disediakan (misalnya kebersihan, keamanan, IT support, dll.) sesuai dengan kebutuhan operasional pemerintahan. Persentase rendah menunjukkan inefisiensi dan ketidaksesuaian
1.8.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala	Persentase Pemeliharaan Barang (%) = Jumlah Barang yang Dipelihara Dibagi Jumlah Barang Keseluruhan X 100%	Persentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala adalah perbandingan antara jumlah barang milik daerah yang mendapat pemeliharaan sesuai jadwal atau standar pemeliharaan dengan jumlah total barang milik daerah	Angka tinggi menunjukkan barang/asset pemerintah dalam kondisi terawat, memperpanjang usia pakai, dan efisiensi anggaran. Angka rendah menunjukkan aset berisiko rusak cepat, pemborosan anggaran, atau tidak terkelola.
2.	PROGRAM : PENGUATAN IDEOLOGI PANCASI DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila (%) = Jumlah Peserta yang Meningkat Pemahamannya Dibagi Jumlah Peserta yang Disasar X 100%	Mengukur tingkat keberhasilan kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter berbangsa. Capaian dihitung berdasarkan proporsi peserta yang mengalami peningkatan pemahaman setelah mengikuti kegiatan pembinaan	Semakin tinggi persentase menunjukkan efektivitas program dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan, sedangkan capaian rendah mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas materi, metode, dan pendekatan pembinaan ideologi.
2.1.	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila (%) = Jumlah Kegiatan yang terlaksana dibagi Jumlah kegiatan yang direncanakan X 100%	Persentase jumlah kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang telah dilaksanakan sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan.	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin optimal pelaksanaan kegiatan penguatan ideologi dan karakter kebangsaan sesuai rencana kerja, sedangkan capaian rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	DEFENISI OPERASIONAL	INTERPRETASI
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang melaksanakan Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah daerah (%)	Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik (%) = Jumlah Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik Dibagi Jumlah Partai Politik yang Menerima Hibah Daerah X 100%	Persentase partai politik penerima hibah daerah yang melaksanakan kegiatan pendidikan politik serta pengembangan etika dan budaya politik sesuai pedoman dan laporan pertanggungjawaban yang telah diverifikasi oleh Badan Kesbangpol dalam satu tahun anggaran	Semakin tinggi persentase menunjukkan optimalnya pelaksanaan pendidikan politik oleh parpol penerima hibah; capaian rendah menandakan perlunya evaluasi dan pembinaan lanjutan.
		Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan serta etika budaya politik kepada masyarakat (%)	Persentase Peningkatan Pemahaman (%) = Jumlah Peserta yang Meningkat Pemahamannya Dibagi Jumlah Peserta yang Disasar X 100%	Persentase masyarakat peserta kegiatan pendidikan politik yang menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai politik, etika, dan budaya politik yang demokratis	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin optimal pencapaian sasaran peserta kegiatan pendidikan politik, sedangkan capaian rendah menandakan pelaksanaan belum mencapai target dan perlu peningkatan strategi sosialisasi.
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah (%)	Persentase Capaian Pelaksanaan Dibidang Politik (%) = Jumlah Kegiatan yang Terlaksana Dibagi Jumlah Kegiatan yang Direncanakan X 100%	Persentase jumlah program, kegiatan, atau aksi strategis di bidang pendidikan politik, pengembangan etika dan budaya politik, peningkatan kualitas demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, serta pemantauan situasi politik daerah yang telah dilaksanakan sesuai target, jadwal, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan, dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan	Capaian ≥90% menunjukkan kegiatan terlaksana sesuai rencana dan sasaran program tercapai, sedangkan capaian di bawah 70% menandakan pelaksanaan belum optimal dan perlu evaluasi atas kendala perencanaan, koordinasi, atau implementasi.
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/Rumah Ibadah/kelompok terdaftar setiap tahun (%)	Persentase Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok (%) = Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok yang Terdaftar Dibagi Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok yang terdata X 100%	Persentase jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Rumah Ibadah, dan Kelompok Sosial yang telah terdaftar secara resmi di Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur melalui mekanisme verifikasi dan penerbitan tanda daftar pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok yang ditargetkan untuk didaftarkan pada tahun yang sama	Semakin tinggi persentase menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Ormas, Rumah Ibadah, dan Kelompok dalam melakukan pendaftaran serta efektivitas pembinaan Kesbangpol. Capaian rendah menandakan perlunya intensifikasi sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kelembagaan masyarakat.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	DEFENISI OPERASIONAL	INTERPRETASI
4.1.	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/kelompok yang terdaftar setiap tahun (Kelompok)	Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok terdaftar = Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok terdaftar pada tahun berjalan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Rumah Ibadah, dan Kelompok yang telah terdaftar secara resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur melalui proses verifikasi administrasi dan penerbitan tanda daftar pada tahun berjalan.	Semakin tinggi jumlah yang terdaftar menunjukkan meningkatnya kepatuhan dan kesadaran Ormas, Rumah Ibadah, dan Kelompok dalam melakukan pendaftaran sesuai ketentuan, sekaligus mencerminkan efektivitas pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Kesbangpol.
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Dilaksanakan (%)	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang EKOSOSBUD (%) = Jumlah Kebijakan yang Dilaksanakan Dibagi Jumlah Kebijakan yang Ditargetkan X 100%	Persentase jumlah kebijakan, program, atau kegiatan strategis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang telah dilaksanakan sesuai rencana dan dokumen perencanaan daerah	Semakin tinggi persentase capaian, menunjukkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya semakin optimal sesuai target yang direncanakan.
5.1	Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya (%)	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan EKOSOSBUD (%) = Jumlah Kegiatan yang terlaksana dibagi Jumlah kegiatan yang direncanakan X 100%	Persentase jumlah program, kegiatan, atau aksi pembinaan dan pengembangan yang mendukung ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang telah dilaksanakan sesuai rencana, target, dan indikator kinerja tahunan, dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berjalan.	Persentase capaian kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya mencerminkan tingkat realisasi kegiatan terhadap rencana; capaian ≥90% optimal, 70–89% baik namun perlu penguatan, dan <70% memerlukan evaluasi pelaksanaan.
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (%)	Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (%) = Jumlah Konflik dan Kejadian yang Tersesuaikan Dibagi Jumlah Konflik dan Kejadian yang Terdata X 100%	Persentase jumlah kasus konflik sosial dan kejadian gangguan ketenteraman, ketertiban dan lainnya yang telah difasilitasi dan diselesaikan melalui mediasi, koordinasi, atau tindakan pencegahan	Semakin tinggi persentase ini, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam meredam potensi eskalasi, menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.
6.1.	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik social	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social (%)	Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (%) = Jumlah Kegiatan yang terlaksana dibagi Jumlah kegiatan yang direncanakan X 100%	Persentase jumlah program, kegiatan, atau aksi strategis yang berkaitan dengan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang telah dilaksanakan sesuai target, jadwal, dan indikator kinerja tahunan, dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran berjalan.	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, yang berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas dan ketahanan sosial masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

